

TE S I S

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) DALAM PENINGKATAN PAD
DI KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan Diajukan Oleh

EKO SOERIFTO LODI

P022201018



PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBBP2) DALAM PENINGKATAN PAD DI KABUPATEN ENREKANG**

OPTIMIZATION OF REVENUE OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAXES
(PBBP2) IN INCREASING PAD IN ENREKANG REGENCY

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah / Otonomi Daerah

Disusun dan Diajukan Oleh

EKO SOERIFTO LODI

Kepada

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBBP2) DALAM PENINGKATAN PAD DI KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh

EKO SOERIFTO LODI

P022201018

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 8 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Syamsul Alam, S.E., M.Si., CIPM
Nip. 196007031992031001

Pembimbing Pendamping

Dr. Oky Deviany, SH., MH
Nip. 196509061990022001

Ketua Program Studi,
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Andang Suryana Soma, S. Hut., M.P., Ph.D
Nip. 197803252008121002

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Budu, Ph.D. SP.M(K), M. Med Ed
Nip. 196502311995031009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eko Soerifto Lodi

Nomor Mahasiswa : P022201018

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 September 2023

Yang menyatakan,



Eko Soerifto Lodi

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat segala limpahan rahmat, petunjuk, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Optialisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang”**. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan 'jazakumullah khairan katsiran' kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Prof. dr. Budu Ph.D., Sp.M(K), Med.Ed, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Andang Suryana Soma, S.Hut. M.P., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Syamsul Alam., S.E., M.Si., CIPM dan Dr. Oky Deviany, S.H., M.H, selaku komisi pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini. Prof Dr. Halijah, SE, M.Si., Ak., CA., CWM, Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE., M.Si, dan Dr. Erlina Pakki, SE., M.A, selaku komisi penguji dan penilai kualifikasi ujian tertutup, dan seluruh staf pengajar yang telah mencurahkan ilmunya selama menempuh Pendidikan di universitas Hasanuddin.
3. Ayahanda Lodi Lokkeng dan Ibunda Hazisa Saipul, bapak mertua Drs. Djunaidy Aspan, M.Si dan ibu mertua Wahyuni Amir, S.Sos, adikku Nova Alvia Lodi dan Putri Intan Lodi dan seluruh keluarga besar terima kasih atas segala doa dan dukungan, kebersamaan, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan.
4. Kepada Bupati Enrekang dan Sekretaris Daerah beserta seluruh staff Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang beserta seluruh staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang atas bantuan dan kerja samanya selama ini.
5. Kepada Saudara/saudariku seperjuangan pada Pasca Sarjana Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah UNHAS Angkatan 2021, terima kasih atas bantuan, motivasi, persaudaraan, kebersamaannya selama ini.

6. Kepada Istriku tercinta Ari Helya Puspitasari, S.STP, serta anakku Muhammad Nizam Alkhalif terimakasih atas dukungan dan pengertiannya sehingga bapak tetap semangat menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada semua pihak yang turut membantu dalam penelitian dan penyusunan tesis ini namun tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya
8. Penulis berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Makassar, 28 Oktober 2023

Eko Soerifto Lodi

ABSTRAK

EKO SOERIFTO LODI. Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh **Syamsul Alam** dan **Okky Deviany**).

Terdapat permasalahan terkait penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) di Kabupaten Enrekang. Tujuan penelitian menganalisis optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Enrekang beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Enrekang, jenis penelitian bersifat deskriptif kuantitatif, sumber data digunakan yaitu data primer dan sekunder pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuesionersampel yang digunakan sebanyak 200 orang dengan teknik Probability Sampling, analisis data melalui pendekatan statistik deskriptif dan statistik inferensial menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap wajib pajak sudah berjalan secara efektif. Dapat kita lihat yaitu memperluas basis pajak dengan nilai 85%, memperkuat basis penerimaan pajak dengan nilai 76%, meningkatkan pengawasan dengan nilai 77%, meningkatkan efisiensi administrasi dengan nilai 84%, dan meningkatkan koordinasi dengan nilai 81%. Faktor yang memengaruhi yaitu Kurangnya sosialisasi dengan nilai 49%, petugas lambat melakukan pemungutan pajak dengan nilai 23%, diperlukannya sarana dan prasarana pemungutan pajak yang mudah/cepat dengan nilai 21%, dan terdapat opsi lainya dengan nilai 8% memiliki beragam alasan.

Kata Kunci: Pajak, Peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

EKO SOERIFTO LODI. *Optimization of Rural and Urban Land and Building Tax Revenue (PBBP2) in Increasing Regional Original Income (PAD) in Enrekang Regency (supervised by **Syamsul Alam** and **Oky Deviany**).*

There are problems related to rural and urban land and building tax revenue (PBBP2) in Enrekang Regency. The aim of the research is to analyze the optimization of rural and urban land and building tax revenue (PBBP2) and increase local revenue (PAD) of Enrekang Regency along with the influencing factors. The research was conducted in Enrekang Regency, the type of research is descriptive quantitative, the data sources used are primary and secondary data, data collection through interviews using a sample questionnaire used by 200 people with the Probability Sampling technique, data analysis through descriptive statistical approaches and inferential statistics using SPSS software. The results of the study show that the optimization of rural and urban land and building tax revenues carried out by the Enrekang Regency government for taxpayers has been running effectively. We can see that expanding the tax base with a value of 85%, strengthening the tax revenue base with a value of 76%, increasing supervision with a value of 77%, increasing administrative efficiency with a value of 84%, and increasing coordination with a value of 81%. Influencing factors are lack of socialization with a value of 49%, officers are slow to collect taxes with a value of 23%, the need for easy/fast tax collection facilities and infrastructure with a value of 21%, and there are other options with a value of 8% for various reasons.

Keywords: Taxes, Regional Income Increase, Local Government

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Pajak	9
2.2 Pajak Daerah.....	13
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.4 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	20
2.5 Optimalisasi Pajak	22
2.6 Penelitian Terdahulu	26
2.7 Kerangka Pemikiran	31
2.8 Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	34
3.3 Jenis Penelitian	34
3.4 Populasi dan Sampel.....	35
3.5 Sumber Data Penelitian	36
3.6 Defenisi Operasional Penelitian	37
3.7 Teknik Pengumpulan Data	38

3.8	Teknik Pengolahan Data.....	38
3.9	Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Gambar Lokasi Penelitian	41
4.1.1	Struktur Organisasi dan Kepegawaian.....	41
4.1.2	Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas	43
4.1.3	Standar Pelayanan Prosedur.....	51
4.2	Keadaan Umum Informan	51
4.3	Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2) di Kabupaten Enrekang.....	54
4.3.1	Memperluas Basis Penerimaan Pajak	55
4.3.2	Memperkuat Basis Penerimaan Pajak.....	57
4.3.3	Meningkatkan Pengawasan.....	60
4.3.4	Meningkatkan Efisiensi Administrasi.....	63
4.3.5	Meningkatkan Koordinasi.....	66
4.4	Faktor Penghambat Utama/Sering Muncul Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2) di Kabupaten Enrekang.....	69
4.4.1	Petugas Lambat Melakukan Pemungutan Pajak	71
4.4.2	Kurangnya Sosialisasi	72
4.4.3	Diperlukannya Sarana Pemungutan Pajak Yang Mudah/Cepat.....	74
BAB V PENUTUP.....		76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Theresia Shinta Berti Arumningtyas Tahun 2014 Dan Penelitian Sekarang.....	27
Tabel 2.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Lisania Giovanny Karoroma tahun 2019 dan Penelitian Sekarang.....	28
Tabel 3.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Robi Nugrahadi tahun 2018 dan Penelitian Sekarang.....	29
Tabel 4.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ruliana, T. tahun 2015 dan Penelitian Sekarang.....	30
Tabel 5.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian A'yun, I. Q., & Vianti, W. O. tahun 2022 dan Penelitian Sekarang.....	30
Tabel 6.	Daftar Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.....	40
Tabel 7.	Memperluas Basis Penerimaan Pajak PBBP2 Kabupaten Enrekang.	54
Tabel 8.	Memperkuat Basis Penerimaan Pajak PBBP2 Kabupaten Enrekang.	57
Tabel 9.	Meningkatkan Pengawasan Pajak PBBP2 Kabupaten Enrekang.....	59
Tabel 10.	Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pajak PBBP2 Kabupaten Enrekang.....	62
Tabel 11.	Meningkatkan Koordinasi Pajak PBBP2 Kabupaten Enrekang.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 2.	Struktur Organisasi.....	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jenis Kelamin.....	50
Grafik 2.	Usia.....	51
Grafik 3.	Pendidikan Terakhir.....	51
Grafik 4.	Kategori Responden.....	52
Grafik 5.	Memperluas Basis Penerimaan Pajak.....	53
Grafik 6.	Memperkuat Basis Penerimaan Pajak.....	56
Grafik 7.	Meningkatkan Pengawasan.....	59
Grafik 8.	Meningkatkan Efisiensi Administrasi.....	62
Grafik 9.	Meningkatkan Koordinasi.....	64
Grafik 10.	Faktor Penghambat Optimalisasi PBBP2.....	68

DAFTAR ISTILAH

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BPD	: Badan Pendapatan Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBBP2	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
P3D	: Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPOP	: Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
TSM	: Terstruktur, Sistematis, dan Massif
WP	: Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung pembangunan nasional sebagai kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan nasional. Usaha bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana dari dalam maupun luar negeri. Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam pembiayaan pembangunan yaitu memaksimalkan pendapatan negara Indonesia sendiri yang berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional negara Indonesia yang berasal dari iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 lalu, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Desentralisasi kewenangan dalam implementasi otonomi daerah sangat diperlukan dengan pertimbangan bahwa: (1) Semakin mendekati kebutuhan masyarakat lokal, maka semakin efektif fungsi organisasi pemerintahan. (2) Daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan, karena kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat, dan (3) Karena

semakin beragam kebutuhan masyarakat dewasa ini, serta akibat terbatasnya kemampuan pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan dan tuntutan masyarakat, maka kebutuhan akan desentralisasi yang luas dan nyata semakin diperlukan (Hasan, 2012).

Berdasarkan asas desentralisasi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Enrekang selaku pelaksana daerah otonom, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka menggali potensi daerah dan meningkatkan sumber daya yang ada secara optimal, termasuk sumber-sumber pendapatan daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah

dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Prinsip otonomi mewajibkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri baik untuk urusan rutin maupun tugas-tugas pembangunan daerah. Otonomi daerah tentunya memerlukan dana yang seharusnya disediakan oleh daerah sendiri dengan menggali potensi ekonomi daerah sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah yang merupakan prasyarat penting baik tegaknya otonomi daerah selain persyaratan sumber daya manusia dan sumber fasilitas menyangkut sarana dan prasarana. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. Disamping sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, PAD berfungsi juga sebagai kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah meliputi sebelas jenis pajak, dimana salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Wujud partisipasi masyarakat adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan kemakmuran masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya tujuan tersebut tidak dapat dicapai secara maksimal. Pajak sebagai iuran wajib setiap warga negara terhadap bangsa, merupakan elemen utama instrumen perekonomian. Akan tetapi pengaruh pajak terhadap kemakmuran masyarakat dari segi sosial, pendidikan, ekonomi dan pertahanan negara dirasa belum maksimal atau belum begitu mempengaruhi kemakmuran rakyat.

Data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2017-2021, kondisi pendapatan pajak daerah, berdasarkan laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Enrekang berkisar pokok ketetapan sebesar Rp. 2,691,825,516. Jumlah wajib pajak sebanyak 143,07. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 2,625,945,456. Realisasi pembayaran sebanyak 140,526. Sisah penerimaan wajib pajak sebesar 65,880,060. Tahun 2018 PAD Kabupaten Enrekang berkisar pokok ketetapan sebesar Rp. 2,898,098,985. Jumlah wajib pajak sebanyak 146,665.

Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 2,816,304,242. Realisasi pembayaran sebanyak 144,94. Sisah penerimaan wajib pajak sebesar 81,794,743. Tahun 2019 PAD Kabupaten Enrekang berkisar pokok ketetapan sebesar Rp. 3,013,252,461. Jumlah wajib pajak sebanyak 148,733. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 2,878,155,795. Realisasi pembayaran sebanyak 145,305. Sisah penerimaan wajib pajak sebesar 135,096,666. Tahun 2020 PAD Kabupaten Enrekang berkisar pokok ketetapan sebesar Rp. 4,031,757,697. Jumlah wajib pajak sebanyak 148,675. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 3,893,336,237. Realisasi pembayaran sebanyak 145,425. Sisah penerimaan wajib pajak sebesar 138,421,460. Tahun 2021 PAD Kabupaten Enrekang berkisar pokok ketetapan sebesar Rp. 4,022,823,481. Jumlah wajib pajak sebanyak 148,908. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 3,715,551,288. Realisasi pembayaran sebanyak 139,926. Sisah penerimaan wajib pajak sebesar 307,272,193, sebagaimana pada tabel di bawah.

NO	TAHUN	KEADAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN		
		TARGET	REALISASI	SISAH
1	2017	2.691.825.516	2.625.945.456	65.880.060
2	2018	2.898.098.985	2.816.304.242	81.794.743
3	2019	3.013.252.461	2.878.155.795	135.096.666
4	2020	4.031.757.697	3.893.336.237	138.421.460
5	2021	4.022.823.481	3.715.551.288	307.272.193

Selain itu, pada studi ini terdapat pula faktor-faktor yang sangat memengaruhi akan peningkatan Penadapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang kurangnya sosialisasi menjadi salah satu alasan yang sering muncul di lapangan yang sangat memengaruhi secara signifikan akan pelaksanaan pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang ada di Enrekang, terdapat pula ditemukannya kelambatan petugas pemungutan pajak dalam melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak

sehingga hal demikian sangat memengaruhi akan kondisi dan keadaan pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung serta memadai dan mudah diakses oleh masyarakat menjadi salah satu faktor sehingga pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang acap kali mendapatkan permasalahan. Terdapat pula beberapa faktor yang tidak signifikan akan tetapi masih memiliki pengaruh akan pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang semisal banyak wajib pajak yang merantau ke daerah lain, banyak wajib pajak yang belum terdata sehingga tidak dilakukan penagihan, data wajib pajak yang kabur dan bermasalah, serta terdapat banyak faktor lainnya.

Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BPD) mencatat bahwa pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Enrekang pada tahun pada kenyataannya masih peningkatan yang tidak signifikan, sehingga pemungutan pajak ditengah masyarakat perlu dioptimalkan. Berdasarkan data yang ada, Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Enrekang terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Akan tetapi kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut belum terlalu signifikan. Hal tersebut disebabkan karena kurang optimalnya pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Enrekang serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang dirasa belum memahami pajak dengan baik dan benar. Berdasarkan deskripsi diatas serta pentingnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Enrekang, maka

penulis tertarik menjadikan isu penelitian berjudul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti terkait Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang adalah.

1. Bagaimana Upaya Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Enrekang Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini mengenai Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang adalah.

1. Untuk mengetahui Upaya Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Enrekang Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini terkait Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang adalah

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi untuk Badan Pendapatan Daerah (BPD) dalam usahanya untuk mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebuah rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mengupayakan peningkatan PAD melalui pungutan pajak PBB-P2
3. Penelitian ini diharapkan pula menjadi sebuah referensi peneliti lain dan menjadi pembanding referensi bagi peneliti yang melakukan kajian mengenai Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak

Undang undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki fungsi menurut (Solikha, 2018) menyatakan fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Fungsi Finansial (*Budgetair*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Solikha, 2018):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Efisiensi)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Tata cara pemungutan pajak guna berjalan secara maksimal menurut (Solikha, 2018) adalah sebagai berikut:

a. Stelsel Pajak pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu seperti dibawah ini:

1. Stelsel nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya bila kecil maka diminta lagi.

b. Asas Pemungutan Pajak.

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Pemungutan pajak memiliki mekanisme dan sistem tersendiri guna proses pemungutan dapat berjalan secara efektif dan maksimal, sebagaimana (Solikha, 2018) berikut sistem pemungutan pajak.

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki dua jenis pajak berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota, yaitu:

1. Jenis pajak provinsi meliputi: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
2. Jenis pajak daerah/kabupaten/kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tarif pajak daerah berdasarkan jenis pajak terbagi atas beberapa jenis, sebagaimana dibawah ini.

- a. Tarif pajak provinsi, terdiri atas:
 1. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan klasifikasi yaitu dapat dilihat dibawah ini:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah ditetapkan sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
 - b. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/tni/polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
 - c. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
2. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing. Tarif penyerahan pertama sebesar 20%, dan tarif penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
 3. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor, meliputi: tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Dan khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
 4. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10%.
 5. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10%

- b. Tarif pajak kabupaten/kota, terdiri dari: Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak restoran diterapkan paling tinggi 10%. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%,. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi 25%. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%. Tarif PBB perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%, dan Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Arumingtyas, 2014) adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah).
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah

Berdasarkan Undang-undang ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

Pelimpahan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah menurut pasal 182 ayat 1 UU PDRD akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014. Sesuai dengan fungsi pajak itu sendiri (Arumningtyas, 2014) yaitu:

- a. Fungsi Alokasi dimana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang kemudian digunakan untuk dialokasikan bagi pengeluaran rutin.
- b. Fungsi Regulasi adalah fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pajak daerah Berdasarkan pengertian di atas, mempunyai ciri - ciri sebagai (Pusporini, 2013) berikut:

1. Pajak Daerah merupakan Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah.
2. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan Undang-Undang.
3. Hasil pungutan pajak digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Solikha, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Suherman, 202). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2014). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (otoda) sebagai perwujudan dari desentralisasi. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna

Membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari

sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa pendapatan asli daerah harus ditingkatkan, antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Darmin, 2010). Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut (Salah & Guna, 2012). Di lain pihak, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah (Wicaksono, & Pamungkas, 2017). Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pendapatan Asli Daerah ditempuh dengan dua cara yaitu Intentifikasi dan Ekstentifikasi (Sholikha, 2018).

1. Identifikasi adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.
2. Ekstentifikasi adalah usaha-usaha untuk menambah jumlah wajib pajak baru yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak. Dalam hal ini pegawai pemungut akan melakukan survey guna menemukan wajib pajak yang mempunyai objek baru namun belum terdaftar

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari 4 (empat) sumber yaitu : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berasal dari:

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Berdasarkan penjelasan uu no. 32 tahun 2004, jenis penerimaan yang termasuk lain-lain adalah:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
3. Pendapatan bunga.
4. Jasa giro.

5. Tuntutan ganti rugi.
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.4 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (sholikha, 2018).

Dasar hukum yang mengikat PPB-P2 yaitu: undang-undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Peraturan daerah kabupaten enrekang nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah. Peraturan bupati kabupaten enrekang nomor 142/kep/iii/2019 tentang penghapusan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah kadaluwarsa.

Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (sholikha, 2018).

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 berdasarkan pasal 38 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah, maka yang dimaksud dengan:

- a. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- b. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan kompleks bangunan tersebut. Jalan tol. Kolam renang. Pagar mewah. Tempat olah raga. Galangan kapal, dermaga. Taman mewah. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak; dan menara. Taman mewah.
- c. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang: Digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.
- d. Nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti (mardiasmo, 2013:332).

- e. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Direktorat jenderal pajak yang dimaksud surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) merupakan sarana bagi wajib pajak (WP) untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang terutang. SPOP ini harus disampaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya spop. SPOP hanya diberikan apabila: Objek pajak belum terdaftar dengan lengkap. Objek pajak telah terdaftar tetapi data belum lengkap. Nilai jual objek pajak (NJOP) berubah. Objek pajak dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan obyek pajak.
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT adalah surat yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak dan sppt dapat diterbitkan berdasarkan data obyek pajak yang ada pada direktorat jenderal pajak (Sholikha, 2018).

2.5 Optimalisasi Pajak

Optimalisasi pajak adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan (Septiadi, 2015). Optimalisasi pajak adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, sedangkan jika dilihat dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki (Septiadi, 2015). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa

optimalisasi pajak dapat terwujud apabila ada usaha dari pihak instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasil guna dan berdayaguna. Pada prinsipnya bahwa optimalisasi pajak menjelaskan bahwa dua bentuk indikator dari penerapan optimalisasi (Koemaruddin, 1994) yaitu:

1. Efektifitas

Efektivitas adalah Pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik mengenai suasana dagang dan kemungkinan dari pada laba (Rahmawan, 2012). Jadi efektivitas dilihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan dengan manfaat yang diberikan bagi organisasi. Efektivitas itu sendiri dapat dilihat dari efek dan akibat yang dikehendaki untuk menjadi suatu kenyataan, yang tentu saja dilakukan dengan kemampuan maksimal yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan komponen penting dalam organisas

Efektivitas dalam pengoptimalan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan agar sistem dan prosedur pemungutan bisa berjalan dan berlangsung dengan baik, itu harus dilihat dari sistem yang digunakan serta prosedur pelaksanaan pemungutan juga jadwal pemungutan dan pengawasan harus ditetapkan secara teratur agar menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara hasil riil yang dicapai seseorang dengan standar hasil minimumnya (Ibnu Syamsi, 1994). Apabila *hasil riil* itu di atas standar minimum yang telah ditetapkan, berarti kerjanya efisien. Apabila hasilnya sama dengan standar hasil yang dikatakan berarti kerjanya normal. Tetapi apabila hasilnya *riil* itu berada di bawah standar minimum, berarti kerjanya tidak efisien. Efisiensi dalam hubungannya dengan optimalisasi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat ditentukan oleh beberapa jumlah biaya yang diperlukan dan dikeluarkan sebagai biaya pungut dan penggunaan jumlah petugas pemungutan pajak, juga ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak tersebut agar bisa mencapai hasil pajak yang tinggi sehingga bisa berdayaguna. Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan, petugas pemungutan dan sarana dan prasarana serta pengawasan yang dilakukan, karena bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan. Selanjutnya dinyatakan bahwa sistem adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan

Pola kerja (suatu totalitas) dalam rangka pelaksanaan bidang kerja, dengan kata lain pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai dengan pola kerja yang ditetapkan. Demikian pula sebagai sebuah organisasi/kantor tidak terlepas dari sebuah prosedur kerja administrasi perkantoran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana (Moenir, 2006) berpendapat bahwa: Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran dari pada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan. Jika dipahami secara sederhana semestinya target selalu terpenuhi, karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya jauh lebih mudah dibanding pendapatan lain misalnya retribusi daerah yang memerlukan imbal jasa langsung, jika hal tersebut dilihat dari tata cara pemungutannya.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Sidik, 2002), antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah

pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Meningkatkan Pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Menekan Biaya Pemungutan.

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan pendapatan anggaran daerah (PAD) telah banyak dilakukan diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Theresia Shinta Berti Arumningtyas tahun 2014 Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul skripsi “Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Penyesuaian Dan Penyempurnaan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Di Surakarta” dengan menggunakan variabel penelitian yaitu: Kesadaran masyarakat, Mekanisme penetapan, dan Optimalisasi PBB. Dengan jumlah informan/responden sebanyak 6 Orang. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa.

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) alur penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta sudah baik hal ini terbukti dengan meningkatnya penerimaan PBB-P2 sehingga dapat dikatakan penerimaan PBB-P2 tahun 2013 sudah optimal, 2) Kendala dalam optimalisasi yaitu: penyampaian SPPT, kesadaran masyarakat, validitas data. 3) Solusi mengatasi kendala tersebut DPPKA melakukan sosialisasi, safari PBB, Pendataan ulang NJOP. 4) Mekanisme penetapan NJOP ada beberapa tahapan yaitu: a) pengumpulan data objek pajak melalui SPOP dan LSPOP, b) Perekaman data, c) validasi data perekaman, d) penghitungan NJOP, dan e) pemeliharaan basis data. 5) Kendala menetapkan NJOP: a) belum dapat menentukan NJOP sesuai harga pasar, b) terbatasnya SDM yang memiliki sertifikasi dalam hal penilaian PBB. 6) Solusi untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengikutsertakan pegawai DPPKA dalam diklat dan seminar yang diadakan Kemenkeu, kerjasama dengan KPP dan pihak ketiga”

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Theresia Shinta Berti Arumningtyas tahun 2014 dan Penelitian Sekarang.

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 2. Variabel yang berorientasi pada optimalisasi pajak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Penelitian yang berbasis pada PBBP2 dalam peningkatan pendapatan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan responden 6 orang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 pegawai dan 5 orang penerima pajak. 2. Penelitian terdahulu mengkaji objek pajak di Kota surakarta, sedangkan penelitian sekarang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

Sumber: Arumningtyas, 2014

Penelitian yang dilakukan oleh Lisania Giovanny Karoroman tahun 2019 Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Upaya Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang” dengan menggunakan variabel peneliian yaitu: Optimalisasi, dan Pendapatan asli daerah (PAD). Dengan jumlah informan/responden sebanyak 8 orang. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa.

“upaya optimalisasi Pajak Daerah guna menunjang kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Malang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa upaya optimalisasi pajak daerah yang dilaksanakan yakni, (1) tahap perencanaan yang tercermin dari Rencana Strategi dan Penentuan target penyusunan APBD (2) tahap pelaksanaan teknis yang tercermin dari adanya Unit Pelaksana Teknis serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan upaya optimalisasi Pajak Daerah yakni, (1) kompetensi sumber daya manusia baik dari segi aparatur pajak daerah maupun masyarakat kabupaten malang (2) pembentukan kelembagaan yang belum memperhatikan kebutuhan masing-masing bidang, serta (3) Keterbatasan Teknologi Informasi”

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Lisania Giovanny Karoroman tahun 2019 dan Penelitian Sekarang.

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 2. Variabel yang berorientasi pada optimalisasi pajak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan responden 8 orang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 pegawai dan 5 orang penerima pajak. 2. Penelitian terdahulu mengkaji objek pajak daerah, kemandirian daerah di Kabupaten Malang, sedangkan penelitian sekarng di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

Sumber: Karoroman, 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Robi Nugrahadi tahun 2018 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan” dengan menggunakan variabel peneliian yaitu: Optimalisasi, Pendapatan asli daerah (PAD), dan PBB. Dengan jumlah informan/responden sebanyak 10 orang. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa.

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang harus dipersiapkan secara efektif dalam mengelola PBB-P2, yaitu peraturan daerah sebagai landasan hukum, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta ketersediaan anggaran. Selain itu, strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan realisasi PBB-P2 adalah dengan melakukan upaya pemetaan NJOP bumi, updating data objek pajak, melaksanakan pelayanan prima, penagihan terstruktur, dan sosialisasi secara menyeluruh”

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Robi Nugrahadi tahun 2018 dan Penelitian Sekarang.

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 2. Variabel yang berorientasi pada optimalisasi pajak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan responden 10 orang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 pegawai dan 5 orang penerima pajak. 2. Penelitian terdahulu mengkaji objek optimalisasi, pendapatan asli daerah daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, sedangkan penelitian sekarng di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

Sumber: Nugrahadi, 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruliana, T. 2015. *Revenue Independence of East Kalimantan Province, Indonesian* dengan menggunakan variabel peneliian yaitu: Kemandirian, Pendapatan asli daerah (PAD), dan PBB. Dengan jumlah informan/responden sebanyak 20 orang. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa.

Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ruliana, T. tahun 2015 dan Penelitian Sekarang.

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 2. Variabel yang berorientasi pada optimalisasi pajak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan responden 20 orang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 pegawai dan 5 orang penerima pajak. 2. Penelitian terdahulu mengkaji objek kemandirian, pendapatan asli daerah daerah di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan penelitian sekarang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

Sumber: Ruliana, T. 2015

Penelitian yang dilakukan oleh A'yun, I. Q., & Vianti, W. O. 2022. *Determinants of Original Local Government Revenue (PAD): Case Studies of 34 Provinces in Indonesia* dengan menggunakan variabel penelitian yaitu: Kemandirian, Pendapatan asli daerah (PAD), dan PBB. Dengan jumlah informan/responden sebanyak 50 orang. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa.

Tabel 5. Persamaan dan Perbedaan Penelitian A'yun, I. Q., & Vianti, W. O. tahun 2022 dan Penelitian Sekarang

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel digunakan memiliki kesamaan yaitu Peningkatan PAD. 2. Kasus yang diangkat memiliki kesamaan terkait meningkatkan pendapatan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan responden 50 orang, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 pegawai dan 5 orang penerima pajak. 2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 3. Penelitian terdahulu mengkaji objek pendapatan asli daerah daerah di seluruh Indonesia dengan studi kasus 34 Provinsi, sedangkan penelitian sekarang

	di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.
--	--

Sumber : A'yun, I. Q., & Vianti, W. O. 2022

2.7 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian. Pada penelitian mengenai Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang menggunakan beberapa variabel sebagai fokus penelitian diantaranya:

Variabel pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya pemahaman konsep pajak daerah sebagai upaya untuk pengoptimalan pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang.

Variabel optimalisasi pajak ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, sedangkan jika dilihat dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dalam pengoptimalan pemungutan pajak melakukan pendekatan yaitu; Memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Pentingnya pengoptimalan pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Variabel peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian terkait Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang, yang menggunakan tiga variabel yang ada diatas yaitu; Variabel pajak daerah, optimalisasi, sedangkan variabel yang dipengaruhi peningkatan PAD, untuk memahami skema kerangka pemikiran, dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar. 1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, mengenai Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang. Berikut fokus penelitian dan indikator penelitian dibawah.

V (x) : Terdapat permasalahan dalam optimalisasi pajak daerah

V (y) : Terdapat permasalahan dalam pajak daerah terkait kurangnya optimalisasi pajak.